

## KAPOLDA INSTRUKSI DITRESKRIMSUS TUNTASKAN KASUS KORUPSI



Sumber Gambar : <https://muhammadiyah.or.id/istilah-istilah-korupsi-dalam-islam/>

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Lotharia Latif menginstruksikan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) untuk segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang kini sedang ditangani di Maluku. Penanganan kasus korupsi, lanjut orang nomor satu di Kepolisian Daerah (Polda) Maluku ini harus sesuai aturan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan persamaan hak di depan hukum dan asas praduga tak bersalah. Hal ini diungkapkan Kapolda saat memantau gelar perkara sejumlah kasus korupsi yang ditangani Penyidik Ditreskrimsus dan menjadi atensi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di pusatkan di Kantor Ditreskrimsus Batu Meja Ambon, Selasa (8/8).

Sejumlah kasus korupsi yang gelar perkara seperti Kasus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tual yang diduga melibatkan Walikota Tual, Adam Rahayaan serta kasus yang disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>1</sup> seperti Tukar Guling Perpustakaan. Tak main-main, gelar perkara kasus korupsi yang berlangsung di Markas Ditreskrimsus di Kawasan Batu Meja, Selasa (8/8) dipantau Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif dan Wakil Kapolda Maluku, Brigjen Stephen Napiun. Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Harold Wilson Huwae dalam laporannya memaparkan sejumlah kasus korupsi di Maluku yang sedang ditangani. Bahkan, beberapa kasus korupsi tersebut diantaranya sudah menjadi perhatian khusus dan sudah disupervisi oleh Bareskrim Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun KPK.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Setelah mendengar pemaparan Ditreskrimsus, Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif kemudian memberikan petunjuk dan arahan untuk ditindaklanjuti. “Saya perintahkan agar kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani di Maluku dituntaskan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Mabes Polri dan hasil supervisi dan koordinasi dari KPK. Dengan demikian, semua rangkaian proses penegakan hukum kasus-kasus korupsi tersebut dalam pengawasan serta supervisi oleh Mabes Polri dan KPK,” kata Kapolda.

Semua pihak tidak perlu melakukan hal-hal yang kontraproduktif dengan pernyataan-pernyataan memaksakan kehendak masing-masing yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan mengganggu kerukunan dan gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Polda Maluku akan menindak tegas dan memproses hukum siapapun yang mencoba mengganggu dan menghambat proses hukum yang sedang berjalan dengan alasan-alasan yang tidak ada kaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang dilakukan. Kapolda juga meminta penyidik agar profesional dan proporsional dalam melakukan proses penyidikan. “Hasil paparan penyidikan kasus korupsi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang diberikan, baik oleh Mabes Polri maupun oleh KPK,” tambahnya.

Kapolda juga berharap kepada semua pihak agar dapat mengikuti dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan jangan ada intervensi dari siapapun dan dari manapun untuk mempengaruhi proses penyidikan yang sedang berjalan. Apalagi dengan tujuan untuk membuat situasi dan kondisi kamtibmas menjadi tidak kondusif di masyarakat. Proses penyidikan yang dilakukan adalah dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat dengan tetap memberikan persamaan hak dihadapan hukum dan asas praduga tak bersalah kepada pihak-pihak yang terlibat. Jadi, tidak ada motif-motif lain selain hal tersebut. “Kalau tidak puas dengan proses hukum yang ditangani Penyidik, silahkan berproses melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan,” pungkasnya.

***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, “Kapolda Instruksi Ditreskrimsus Tuntaskan Kasus Korupsi”, 09 Agustus 2023.***

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
  - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
    1. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;

2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  3. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  4. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  5. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
  6. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
  7. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B Ayat (1), Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - 2) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- c. Pasal 12B Ayat (2), Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
- a. Pasal 1 angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  - b. Pasal 1 angka 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - c. Pasal 1 angka 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.